



BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 860/406 TAHUN 2019

TENTANG  
PENUNJUKAN PEJABAT YANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT,  
TIM PENILAI ANGKA KREDIT DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI  
ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN APOTEKER  
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang
- a bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil menyebutkan untuk mewadahi keberadaan dan sekaligus sebagai landasan bagi penetapan jabatan-jabatan fungsional yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintah, perlu menetapkan Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
  - b bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/08/M PAN/4/2008 tentang Jabatan Fungsional Asisten Apoteker dan Angka Kreditnya serta Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan kepegawaian Negara Nomor : 1114/MENKES/PB/XII/2008 dan Nomor 27 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Asisten Apoteker dan Angka Kreditnya, perlu menetapkan angka kredit jabatan fungsional asisten apoteker di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo,
  - c bahwa Pejabat yang Menetapkan Angka Kredit Jabatan Fungsional Asisten Apoteker di Lingkungan Dinas kesehatan Kabupaten Sukoharjo terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2018 beralih fungsi menjadi Dokter Madya sehingga Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor . 860/343 Tahun 2018 Jabatan Fungsional Asisten Apoteker di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo perlu diganti,

7

- d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menunjuk Pejabat Yang Menetapkan Angka Kredit, Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Asisten Apoteker di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo,
- e bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063),
- 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494),
- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
- 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607),
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037),
- 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/08/M.PAN/4/2008 tentang Jabatan Fungsional Asisten Apoteker dan Angka Kreditnya;

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

KESATU

Menunjuk Pejabat yang Menetapkan Angka Kredit, Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Asisten Apoteker di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III keputusan ini

## KEDUA

Tugas Pejabat yang Menetapkan Angka Kredit, Tim Penilai Angka kredit dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Asisten Apoteker sebagai berikut :

- 1 Pejabat yang Menetapkan Angka Kredit bertugas :
  - a memberikan tugas dan tanggung jawab kepada masing-masing Tim yang terkait dengan Penilaian Angka Kredit,
  - b memberikan saran dan pendapat kepada Tim Penilai dalam memberikan Penilaian Angka Kredit, dan
  - c menandatangani Penetapan Angka Kredit dan menyerahkan kepada Sekretaris Tim Penilai untuk segera dikirim kepada yang berkepentingan
- 2 Tim Penilai Angka Kredit bertugas :
  - a meneliti bukti-bukti yang dipersyaratkan dari setiap Daftar Usul Penetapan Angka Kredit jabatan fungsional Asisten Apoteker;
  - b melaksanakan penelitian dan penilaian terhadap angka kredit yang diajukan pada Daftar Usul Penetapan Angka Kredit jabatan fungsional Asisten Apoteker,
  - c menyampaikan hasil penelitian dan penilaian kepada pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit melalui Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit jabatan fungsional Asisten Apoteker;
  - d melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan Angka Kredit
- 3 Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit bertugas
  - a menyampaikan bahan dan informasi yang diperlukan untuk Penilaian Angka Kredit,
  - b menerima dan mencatat Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK),
  - c menyampaikan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) yang memenuhi syarat untuk penilaian kepada Ketua Tim Penilai;
  - d melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua Tim Penilai dalam rangka pelaksanaan penilaian;
  - e menyiapkan undangan rapat, ruang rapat dan menyelenggarakan Rapat Tim Penilai;
  - f memproses Laporan Hasil Rapat Tim Penilai;
  - g memproses Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) yang memenuhi syarat untuk ditetapkan angka kreditnya sampai menjadi Penetapan Angka Kredit (PAK) sesuai dengan jadwal yang ditetapkan,
  - h menyampaikan Penetapan Angka Kredit (PAK) kepada para pejabat yang berkepentingan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 860/343 Tahun 2018 tentang Penunjukan Pejabat Yang Menetapkan Angka Kredit Jabatan Fungsional Asisten Apoteker di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo dan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Nomor : 860/7848/V/2018 tentang Penunjukan Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Asisten Apoteker di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 1 Juli 2019

**BUPATI SUKOHARJO,**



**WARDOYO WIJAYA**

TEMBUSAN . Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo,
  2. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  4. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  5. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  6. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo,
  7. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  8. Pejabat yang Menetapkan Angka Kredit yang bersangkutan.
- 

7

Lampiran I    Keputusan Bupati Sukoharjo  
Nomor    266 / 406 TAHUN 2019  
Tanggal    1 Juli 2019

**PEJABAT YANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL  
ASISTEN APOTEKER DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN SUKOHARJO**

| NO | NAMA / NIP                                    | PANGKAT / GOLONGAN            | KEDUDUKAN DALAM TIM                     | KETERANGAN |
|----|-----------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1  | 2                                             | 3                             | 4                                       | 5          |
| 1  | Drs AGUS SANTOSA<br>NIP 19640621 198503 1 007 | Pembina Utama Madya /<br>IV/d | Pejabat yang Menetapkan<br>Angka Kredit |            |

**BUPATI SUKOHARJO,**



**WARDoyo WIJAYA**

Lampiran II    Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor        860 / 406 TAHUN 2019

Tanggal      1 Juli 2019

**SUSUNAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL  
ASISTEN APOTEKER DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN SUKOHARJO**

| NO | NAMA / NIP                                                   | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | KETERANGAN                                                |
|----|--------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                            | 3                      | 4                                                         |
| 1  | MIESKE SURYATI DENGGAH, AMF<br>NIP. 19630531 198903 2 005    | Ketua                  | Bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan              |
| 2  | HASANAH PIET SUSANTI, S.Sos<br>NIP. 19621208 198603 2 007    | Sekretaris             | Bertanggung jawab bidang Kesekretariatan dan administrasi |
| 3  | KRIS HARYANI, A Md.Farm<br>NIP. 19670605 198803 2 011        | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya                  |
| 4  | SRI LESTARI, AMF<br>NIP. 19750903 199503 2 003               | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya                  |
| 5  | DWI IRIANTI SETYANINGSIH, A.Md<br>NIP. 19760117 200604 2 007 | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya                  |

**BUPATI SUKOHARJO,**



**WARDoyo WIJAYA**

Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomei 866 / 466 TATHUN 2019

Tanggal 1 Juli 2019

**SUSUNAN SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL  
BIDAN DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN SUKOHARJO**

| NO | JABATAN DALAM INSTANSI/NAMA                                                                                                                    | KEDUDUKAN DALAM TIM | KETERANGAN                                            |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                              | 3                   | 4                                                     |
| 1  | Kepala Badan kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo                                                                          | Ketua               | Bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan          |
| 2  | Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo                                                                                                     | Sekretaris          | Bertanggung jawab administrasi dan Kesekretariatan    |
| 3  | Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo                                                                                                 | Anggota             | Membantu tugas-tugas administrasi dan Kesekretariatan |
| 4  | Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo                                                                        | Anggota             | Membantu tugas-tugas administrasi dan Kesekretariatan |
| 5  | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo                                                                     | Anggota             | Membantu tugas-tugas administrasi dan Kesekretariatan |
| 6  | Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo                                                                 | Anggota             | Membantu tugas-tugas administrasi dan Kesekretariatan |
| 7  | KARSI, S.Sos<br>NIP. 19700705 199003 2 010<br>Pelaksana Pengadministrasi Umum pada Sekretariat Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo             | Anggota             | Membantu tugas-tugas administrasi dan Kesekretariatan |
| 8  | DARMI<br>NIP 19670506 199312 2 002<br>Pelaksana Pengelola Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo                     | Anggota             | Membantu tugas-tugas administrasi dan Kesekretariatan |
| 9  | MARITA YUNIATI, A.Md<br>NIP. 19830606 200604 2 012<br>Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan pada Sekretariat Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo | Anggota             | Membantu tugas-tugas administrasi dan Kesekretariatan |

| NO | JABATAN DALAM INSTANSI/NAMA                                                                                                                                                                                                                                                               | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | KETERANGAN                                            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                      | 4                                                     |
| 10 | NU'NIK SU SIIOWATI A Md keb<br>NIP 19771210 200801 2 010<br>Bidan Pelaksana pada Bidang Sumber Daya Kesehatan<br>Dinas kesehatan kabupaten Sukoharjo<br>SU TRISNO<br>NIP 19660222 198703 1 006<br>Pelaksana Pengadministrasi Umum pada Sekretariat<br>Dinas kesehatan kabupaten Sukoharjo | Anggota                | Membantu tugas tugas administrasi dan kesekretariatan |
| 11 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Anggota                | Membantu tugas tugas administrasi dan kesekretariatan |

BUPATI SUKOHARJO,



WARDoyo WIJAYA